

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah ini yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah¹

Pertambahan penduduk di daerah setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah, sejalan dengan hal tersebut, adanya pola konsumtif masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terhadap keragaman jenis sampah baik yang berasal dari sampah kemasan maupun sampah organik dan non organik, sehingga sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan, berkenaan dengan hal tersebut di atas. Pemerintah Daerah terdorong untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah pabrik sesuai tugas, sehingga seluruh

¹ Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).

komponen baik Pemerintah Daerah dan pihak ketiga atau masyarakat berperan dalam terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.²

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6 huruf (d) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, ini berarti pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah termasuk menentukan rute pengangkutan sampah mulai dari sumber hingga tempat pengelolaan akhir (TPA) yang berimplementasi dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota dan menimbun sampah atau pendaur-ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.³

Memenuhi maksud Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka Dinas Kebersihan Kota Medan merencanakan akan melaksanakan pembangunan tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) baru dengan *system sanitary landfill* sehingga operasional TPA aman bagi lingkungan dan terpelihara kesehatan masyarakat Kota Medan, kemudian pada akhir ini telah timbul wacana pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk mengkoordinir beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk membangun TPA Regional seperti TPA Regional Mebidang (Medan–

² Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015. *Tentang Pengelolaan Persampahan*, Ketentuan Umum, Alinea I dan II.

³ Devi Merry Sonia Sitepu “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Persampahan”. *Skripsi* (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm.3-4.

Binjai–Deli Serdang) atau TPA Regional Mebidangro (Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo), namun sampai saat ini pembangunan TPA tersebut belum terlaksana, sementara Pemerintah Kota Medan saat ini sangat membutuhkan TPA baru dengan penerapan sistem *sanitary landfill* sejalan dengan maksud Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah dan untuk rencana pembangunan TPA baru tersebut sangat diharapkan dukungan dana APBD dan APBN akhirnya pengelolaan sampah Kota Medan sesuai dengan tuntutan kota metropolitan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara.⁴

Perilaku pembuangan sampah sembarangan di dalam Pasal 35 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tertulis ke dalam suatu pelanggaran. menurut KUHP tergolong dalam Bab III Tentang pelanggaran, setiap pelanggaran tidak bisa dilakukan ancaman pidana kurungan, jika dikaji berdasarkan Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Pasal 39 bahwasanya ketentuan pidananya hanya menyangkut tentang warga negara asing yang memasukkan sampah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman pidana yang diberikan berdasarkan klasifikasi sampah rumah tangga dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,000 (Tiga milliar rupiah), jenis sampah spesifik di pidana penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milliar rupiah),

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 35 mengenai ketentuan pidana bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dipidana

⁴ Dewita Sari, Syafruddin Ritonga. Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, P-ISSN-2549-9165; E-ISSN-2580-2012.

dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setiap badan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sinkronisasi Penerapan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pasal 22, 23, 33 dan 39 Dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pembuangan Sampah Terkhusus Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Medan Helvetia Menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 22, 23, 33 dan 39 Dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 ?
3. Apakah Sarana Dan Prasarana Terhadap Fasilitas Persampahan di Kecamatan Medan Helvetia Sudah Terpenuhi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁵ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 .“*Tentang Pengelolaan Persampahan*” Pasal 39, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015. “*Tentang Pengelolaan Persampahan*”, Pasal 35

1. Untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi penerapan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Pasal 22, 23, 33 dan 39 dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana perpaduan dalam penerapan sanksi pembuangan sampah menurut Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan pasal 22, 23, 33 dan 39 dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui apakah Sarana dan Prasarana terhadap Fasilitas Persampahan di Kecamatan Medan Helvetia Sudah Terpenuhi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang studi ilmu hukum yang berkenaan dengan sinkronisasi antara Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan pasal 22, 23, 33 dan 39 dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian masalah persampahan nasional pada penerapan sanksinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi banyak pihak, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Pusat/Daerah untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas sehingga masalah sampah dapat teratasi secara bertahap

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa ada pidana ancaman yang diberikan bagi setiap yang melanggar yang bisa memberikan suatu kesadaran bahwa dalam kehidupan bernegara pentingnya untuk mentaati aturan yang ada

c. Bagi Lingkungan

Pengelolaan sampah yang tepat dengan mengetahui setiap jenis sampah dan bagaimana cara memilah dan membuangnya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih nantinya akan menjauhkan kita dari segala jenis penyakit berbahaya, sehingga hidup menjadi lebih sehat dan bermanfaat.

